



PUTUSAN

Nomor 1/SKM/MA/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan sengketa tentang kewenangan mengadili antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang sama yaitu antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Pengadilan Negeri Cianjur, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SURYA EDEN UTAMA, sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi I;

L a w a n:

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk (BANK VICTORIA), sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi II;

Dan:

PT HAJI PUTRA INDONESIA, sebagai Penggugat Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT Surya Eden Utama, sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi I telah mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili Perkara Nomor 1150/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel dengan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/ PN Cjr, kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan alasan:

- Bahwa dalam perkara *a quo*, PT Haji Putra Indonesia/Penggugat Intervensi melalui kuasa hukumnya yang lain, yaitu Badan Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Cianjur, sebagaimana gugatannya tertanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1/SKM/MA/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cjr. terbukti Penggugat Intervensi juga telah mengajukan gugatan ingkar janji (wanprestasi);

- Bahwa gugatan Register Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cjr. di Pengadilan Negeri Cianjur tersebut sama persis dengan gugatan intervensi yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 1150/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel baik *posita* maupun petitum gugatannya serta objek gugatannya;
- Bahwa dalam dalil-dalilnya gugatan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cjr di Pengadilan Negeri Cianjur tersebut Penggugat Intervensi ada mendalilkan terkait Akta Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Kewajiban Hutang Nomor 83, tanggal 23 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, sedangkan di dalam Akta 83/2019 tersebut Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Tergugat/Tergugat Intervensi II telah menyepakati penyelesaian mengenai perjanjian dengan segala akibatnya memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena itu secara hukum seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- Bahwa dengan diterimanya gugatan Register Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cjr. oleh Pengadilan Negeri Cianjur yang sama persis dengan gugatan intervensi yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 1150/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel baik *posita* maupun petitum gugatannya serta objek gugatannya, maka beralasan secara hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I mengajukan pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 1150/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel dengan Pengadilan Negeri Cianjur dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cjr;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat/Tergugat Intervensi I mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1/SKM/MA/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak berperkara dalam hal ini Penggugat/Tergugat Intervensi I;
2. Menetapkan bahwa berdasarkan Akta Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Kewajiban Hutang Nomor 83 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H, Notaris di Jakarta, telah menyepakati penyelesaian mengenai perjanjian dengan segala akibatnya memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka secara hukum seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili pada tanggal 25 September 2023 PT Haji Putra Indonesia, diwakili oleh Isdawati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukumnya mengajukan Surat Permohonan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang intinya mohon agar Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cjr dapat dilanjutkan dengan alasan Perkara Nomor 1150/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel dengan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cjr adalah tidak sama, karena perbedaan status hukum kepemilikan tanah berikut bangunan 35 (tiga puluh lima) bidang tanah obyek sengketa dan perbedaan gugatan yang diajukan yaitu gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon yaitu PT Surya Eden Utama dan tanggapan dari PT Haji Putra Indonesia tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 56 ayat 2 Undang Undang Mahkamah Agung menyatakan "*Sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi jika ada dua pengadilan atau lebih menyatakan berwenang untuk mengadili perkara yang sama atau ada dua pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang sama*";

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1/SKM/MA/2023



- Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak Pemohon/Penggugat/Tergugat Intervensi I melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana menurut dalil Pemohon/Penggugat/Tergugat Intervensi I terdapat pihak maupun obyek yang sama, telah menjadi persengketaan dalam Perkara Nomor 1150/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cjr di Pengadilan Negeri Cianjur, dan untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan antar pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan, maka untuk kepastian hukum perlu diputuskan tentang sengketa kewenangan mengadili terhadap dua perkara tersebut;
- Bahwa dengan telah diterima dan diperiksanya perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register 1150/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel dan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2023/PN Cjr, dapat ditafsirkan bahwa kedua Pengadilan Negeri tersebut telah merasa berwenang untuk memeriksa perkara masing-masing dengan mendasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, meskipun perihal permohonan penyelesaian sengketa kewenangan mengadili tidak diminta oleh pihak-pihak yang berperkara melalui Ketua Pengadilan Negeri pada pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Cianjur agar diputuskan persoalan sengketa kewenangan mengadili kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1996;
- Bahwa memperhatikan duduk perkara dari kedua perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Cianjur maka perkara yang diajukan oleh PT Surya Eden Utama telah diperiksa lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan gugatan tertanggal 12 Desember 2022 telah didaftarkan tanggal 13 Desember 2022 dengan Nomor Register 1150/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, sementara

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1/SKM/MA/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dari PT Haji Putra Indonesia tertanggal 15 Juni 2023 baru didaftarkan di Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 16 Juni 2023 dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2023/PN Cjr, setelah Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Mei 2023;

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 83 tentang Penyerahan Jaminan sebagai penyelesaian kewajiban tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Surya Eden Utama dengan PT Bank Victoria International Tbk (Bank Victoria), telah ditentukan domisili hukum yang telah disepakati yaitu penyelesaian mengenai perjanjian dengan segala akibat hukumnya memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa dengan diterimanya gugatan intervensi PT Haji Putra Indonesia untuk masuk bergabung dalam Perkara Nomor 1150/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka hak-hak dari Penggugat Intervensi membela dan mempertahankan kepentingannya dapat dipenuhi, oleh karena itu pemeriksaan Perkara Nomor 1150/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel harus segera dilanjutkan;
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Cianjur harus dinyatakan tidak lagi berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cjr, dan selanjutnya perkara *a quo* akan dilakukan pemeriksaan perkaranya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 1150/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang mengadili sengketa kewenangan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan sengketa kewenangan mengadili dari Pemohon sengketa kewenangan mengadili (PT Surya Eden Utama);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon PT Surya Eden Utama adalah yang mengajukan permohonan, maka permohonan sengketa

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1/SKM/MA/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili yang diajukan oleh Pemohon melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikenakan biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 118 HIR *juncto* Pasal 33 ayat (1) *juncto* Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan permohonan sengketa kewenangan mengadili dari Pemohon **KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;

2. Menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili Perkara Nomor 1150/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL antara:

PT SURYA EDEN UTAMA, sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi I;

L a w a n:

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk (BANK VICTORIA), sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi II;

Dan:

PT HAJI PUTRA INDONESIA, sebagai Penggugat Intervensi;

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang dan diperintahkan untuk menghentikan pemeriksaan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cjr;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon PT Surya Eden Utama sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1/SKM/MA/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum, M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum, M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
Plt. Panitera

AGUS SUBROTO, S.H., M. Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1/SKM/MA/2023